



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN
NOMOR : 505/013/SIO-DPM-PTSP/VII/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama	:	NARTI ARSJAD
Nomor Telepon	:	085348552894
Email	:	nartiamrullah2@gmail.com
NPWP	:	71.177.731.8-833.000
Legalitas Pendukung	:	REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH NOMOR : 840/1008.4/Disdikbud-04/2024, TANGGAL 17 JULI 2024
Uraian Teknis Perizinan	:	LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB MA'RIFAT
Kegiatan	:	Non Berusaha
Lokasi Kegiatan	:	LAHUAFU Lahuafu, Bungku Timur, Pemerintah Kabupaten Morowali
Kordinat Lokasi Kegiatan	:	-2.6491816,121.8799068
Berlaku Sampai Tanggal	:	30 Juli 2027

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Bungku
Pada Tanggal : 30 Juli 2024

